

DEWAN JURI - SAYEMBARA - MASKOT DAN JINGLE
2024

KPT 809 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN DEWAN
JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyemarakkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 203/PP.06.2-BA/1409/2024 tanggal 24 Mei 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 9 Tahun 2022, PKPU No. 2 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Dewan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Mei 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.